Komplek Perkantoran Pemkab Bangka Selatan 33783 07184220039



https://bangkaselatankab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

# Penjualan Produk Statistik elatan

No. SK: 23 Tahun 2024

#### Persyaratan

- 1. Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS
- 2. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain)
- 3. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
- 4. Pengguna layanan mengisi buku tamu
- 5. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan produk statistik (publikasi, data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik) kepada petugasguna layanan menyampaikan permintaan layanan penjualan produk statistik kepada petugas
- 6. Pengguna layanan menyiapkan dokumen yang harus dipenuhi pada layanan penjualan data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik (abstraksi penggunaan data, surat perjanjian penggunaan data (SPPD), format, biaya, dan media)
- 7. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
- 8. Pengguna layanan memiliki NPWP yang masih aktif bagi pengguna layanan dengan segmentasi swasta
- 9. Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan
- 10. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan produk statistik (publikasi, data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik) melalui aplikasi pelayanan
- 11. Pengguna layanan menyiapkan dokumen yang harus dipenuhi pada layanan penjualan data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik (abstraksi penggunaan data, surat perjanjian penggunaan data (SPPD), format, biaya, dan media)

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Komplek Perkantoran Pemkab Bangka Selatan 33783 07184220039



https://bangkaselatankab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Pelayanan Statistik Terpadu BPS



- 1. Pengguna layanan mengakses layanan penjualan produk statistik dengan mengunjungi unit PST BPS
- 2. Pengguna layanan mengisi buku tamu
- 3. Pengguna layanan mengambil nomor antrian
- 4. Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian
- 5. Pengguna layanan menyampaikan permintaan layanan penjualan produk statistik kepada petugas
- 6. Petugas menyampaikan ketentuan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan/atau dokumen yang harus dipenuhi berkaitan dengan permintaan pengguna layanan
- 7. Pengguna layanan menyetujui ketentuan PNBP dan/atau memberikan dokumen yang harus dipenuhi berkaitan dengan permintaannya
- 8. Petugas memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diberikan dengan permintaan pengguna layanan
- 9. Petugas membuat dan memberikan invoice dan/atau contoh data mikro serta dokumen perjanjian penggunaan data mikro kepada pengguna layanan
- 10. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap invoice data mikro, contoh data mikro dan dokumen perjanjian penggunaan data mikro yang dilihat, jika terdapat ketidaksesuaian maka dapat mengajukan permintaan perbaikan
- 11. Petugas memeriksa dan menindaklanjuti permintaan perbaikan invoice data mikro, contoh data mikro dan dokumen perjanjian penggunaan data mikro kemudian memberikan hasil pemeriksaan/perbaikan kepada pengguna layanan

nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Minggu, 02 Feb 2025 pukul 00:02. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli.

- 12. Petugas menyiapkan produk statistik yang diminta pengguna layanan
- 13. Pangguna layanan malakukan namhayaran sasuai inyoica malalui; a. Pamhayaran sacara tunai ka



Komplek Perkantoran Pemkab Bangka Selatan 33783 07184220039

https://bangkaselatankab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

#### **Waktu Penyelesajan** aten Bangka Selatan

10 Menit

Layanan dengan cara kunjungan langsung : Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) menit sejak pengguna layanan pada antrian sebelumnya selesai.

Layanan dengan cara online: Pengguna layanan akan dilayani

maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah permintaan jelas dan

persyaratan pelayanan lengkap

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berbayar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik

## **Produk Pelayanan**

1. Produk Statistik

## Pengaduan Layanan

Komplek Perkantoran Pemkab Bangka Selatan 33783 07184220039



https://bangkaselatankab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Bangka Selatan

Pengaduan Langsung: Kotak saran dan pengaduan di ruangan perpustakaan

Website: https://pengaduan.bps.go.id

Email: bps1905@bps.go.id

SMS/Whatsapp: 081271067114